

**KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI
DALAM SENGKETA WARIS MELAWAN ANAK ANGKAT
PENERIMA WASIAT WAJIBAH**

Ika Febriasari¹, Afdol²

¹Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Jl. Arief Rahman Hakim 51 Surabaya

Email : ika.febriasari207@gmail.com

²Dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Jl. Arief Rahman Hakim 51 Surabaya

Email : afdol@narotama.ac.id

Abstract

Distribution of inheritance commonly stimulates the occurrence of dispute. The dispute is typically caused by void of norm within the Compilation of Islamic Law concerning distribution of rights in related to nephew/niece who becomes surrogate heir if there was dispute with adopted child. The present study tries to elaborate further about position coupled with inheritance rights of nephew/niece as surrogate heir and adopted child as the mandatory heir. The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study concludes that portion of adopted child is one-third from the inheritance property. Meanwhile, the portion of nephew/niece as surrogate heir is based on the position of the heir that is replaced. When the heir that replaced is Ashobah, therefore surrogate heir will receive all the inheritance property if he/she is the only heir within the family. Furthermore, he/she will receive remainder of inheritance property after all parts of the inheritance property are given to Dzawil Furud. When he/she has the same position as Dzawil Furud therefore the inheritance property will be divided equally with the nephew/niece as the surrogate heir.

Keywords : Inheritance, Will, Mandatory Will.

Abstrak

Pembagian waris seringkali menjadi awal timbulnya sengketa. Dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam permasalahan pembagian waris dapat disebabkan kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian haknya seperti halnya pada hak waris keponakan yang menjadi ahli waris pengganti jika terjadi sengketa dengan anak angkat penerima wasiat wajibah. Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan serta hak waris keponakan sebagai ahli waris pengganti dan hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah adalah sejumlah sepertiga dari harta warisan pewaris. Hak waris dari keponakan sebagai ahli waris pengganti didasarkan pada kedudukan ahli waris yang digantikannya. Apabila yang digantikan adalah ahli waris *Ashobah* maka ahli waris

pengganti akan mendapatkan semua harta waris jika sebagai satu-satunya ahli waris dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada *Dzawil Furud*. Apabila yang digantikan adalah ahli waris *Dzawil Furud* maka bagiannya adalah sama dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya.

Kata Kunci : Waris, Wasiat, Wasiat Wajibah.

LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya seringkali menimbulkan konflik dalam interaksi manusia itu sendiri. Konflik dalam kehidupan manusia dapat terjadi dalam segala hal termasuk pula dalam hal pewarisan.

Pewarisan dimaknai sebagai pemindahan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia baik itu hukum waris perdata, hukum waris islam maupun hukum waris adat menempatkan anak-anak dari pewaris sebagai golongan ahli waris yang utama, dalam, arti sanak saudara yang lain tidak menjadi ahli waris apabila pada saat meninggal dunia pewaris memiliki anak-anak.

Pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan manusia berkaitan dengan kelanjutan generasi dari suatu keluarga. Anak diharapkan mampu menjadi penerus dari ayah ibunya terlebih jika dalam suatu

keluarga telah mendapat kehidupan yang layak, maka diharapkan anak-anaknya kelak mampu mempertahankan atau bahkan melebihi pencapaian dari kedua orang tuanya. Sedemikian berartinya kehadiran anak dalam keluarga membuat banyak keluarga yang tidak bisa memiliki anak biologis memilih jalan untuk mengangkat anak, baik dengan cara adopsi maupun tanpa adopsi.

Adanya pengangkatan anak tidak serta merta membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat khususnya dalam hal pewarisan. Pewarisan ditentukan melalui adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan, sehingga apabila seorang anak bukan merupakan anak biologis yang memiliki hubungan darah dengan pewaris maka anak tersebut tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut.

Kondisi sebagaimana tersebut diatas menjadi hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga sebagai solusinya diaturlah dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI), yaitu dalam Pasal 209 ayat (2) KHI yang memberikan bagian kepada anak angkat melalui jalan pemberian "wasiat wajibah" dengan syarat

tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian harta warisan orang tua angkatnya.

Meskipun wasiat wajibah telah menjadi sarana bagi anak angkat untuk dapat menerima warisan, namun demikian haruslah diperhatikan pula hak waris dari ahli waris yang lain. Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah, anak dan janda/duda maka haruslah dilihat terlebih dahulu golongan ahli waris menurut hubungan darah yang lain yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris dan kakek atau saudara perempuan dan nenek sebagaimana telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KHI.

Dari gambaran tersebut diatas maka apabila pewaris meninggal dunia tanpa adanya ahli waris yaitu anak, duda/janda, ayah, ibu dan saudara sedarah, maka dalam hal ini keponakan pewaris yang merupakan anak dari saudara perempuan atau saudara laki-laki termasuk menjadi ahli waris yang menggantikan kedudukan dari orang tuanya. Hal ini telah ditegaskan pula dalam Pasal 185 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Hak waris dari anak angkat penerima wasiat wajibah dan hak waris keponakan pewaris tersebut menjadi pokok permasalahan pewarisan yang akan dibahas dalam penelitian ini, khususnya terkait

bagaimana kedudukan hak waris masing-masing pada saat terjadi sengketa waris yang diakibatkan oleh wasiat dari pewaris yang memberikan seluruh harta warisannya kepada anak angkat melalui wasiat wajibah, serta bagian yang menjadi hak masing-masing.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini didasarkan atas permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kedudukan hak waris keponakan sebagai ahli waris pengganti dan hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah? *Kedua*, bagaimana bagian hak waris keponakan dan bagian hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah yang sesuai dengan hukum waris islam?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu 1) *Statute Approach*, pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. 2) *Conseptual Approach*, yaitu

pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹

PEMBAHASAN

Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam

Pengertian pewarisan banyak dijelaskan dalam berbagai referensi yang pada intinya adalah menggantikan posisi dari orang yang meninggal dunia khususnya di lingkup harta kekayaan. Berkaitan dengan hal ini H.F.A. Vollmar berpendapat bahwa pewarisan adalah penggantian orang yang mewariskan oleh para waris mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaan yang bersifat pribadi saja.²

Secara prinsip, seseorang yang memiliki hak atas suatu benda mempunyai kebebasan untuk melakukan segala macam perbuatan hukum atas harta benda yang dimilikinya tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap harta benda miliknya hanya dibatasi oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan dari ahli waris pemilik harta tersebut nantinya. Bentuk pembatasan itu dapat dilihat antara lain dalam ketentuan dalam sistem kewarisan perdata disebut

dengan istilah *Legitime Portie*³ atau dalam KHI yang menentukan bahwa wasiat wajibah maksimal adalah 1/3 dari harta kekayaan pewaris.⁴

Ketentuan mengenai pewarisan di Indonesia bersifat plural. Secara umum ketentuan mengenai pewarisan di Indonesia diatur dalam hukum waris perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan hukum waris sebagai segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta pewarisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. Dari rumusan ini dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian hukum waris terdiri dari subjek hukum waris, peristiwa hukum waris, hubungan hukum waris, dan objek hukum waris.⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh A. Pitlo sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, yang berpendapat bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini

³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Hukum Warisan Perdata Barat*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.13.

⁴ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2010, hlm. 85.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 267.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 95-97.

²H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 375

bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.⁶ Pendapat yang dikemukakan Pitlo tersebut agak luas, karena didalam pemindahan kekayaan itu tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, namun juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga.

Hukum waris merupakan bidang hukum yang sensitif atau rawan. Keadaan inilah yang mengakibatkan sulitnya diadakan unifikasi di bidang Hukum Waris. Unifikasi yang menyeluruh dalam perkawinan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Waris di Indonesia hampir tidak mungkin dicapai.⁷ Hal tersebut disebabkan kemajemukan suku, adat dan agama yang ada di Indonesia yang mengakibatkan masing-masing mempunyai hukum warisnya sendiri. Khusus bagi umat islam, menegakkan syariah adalah wajib hukumnya sehingga dalam hal hukum kewarisan umat islam berpedoman pada KHI.

Di dalam KHI telah diatur dan dimasukkan pengertian Hukum Waris. Pasal 171 huruf a KHI menyatakan “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Pengertian tersebut difokuskan kepada ruang lingkup hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan ini hanya berlaku bagi orang Islam. Ruang lingkungnya meliputi pemindahan hak pemilikan, penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.

Ketentuan dalam Pasal 171 huruf b KHI menyatakan : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses pewarisan terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu 1) pewaris; 2) harta warisan, dan; 3) ahli waris.

Pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Dalam pengertian ini unsur yang penting ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Unsur meninggalnya orang tidak perlu dipersoalkan sebabnya.⁸

Harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Harta warisan menjadi hak ahli waris.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.180.

⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Op.Cit.*, hlm.4.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 270.

Pengertian ini jelas bahwa pokok permasalahan dalam pewarisan adalah hak atas harta warisan bukan kewajiban membayar hutang pewaris. Kewajiban membayar hutang pewaris tetap ada pada pewaris, yang pelunasannya dilakukan oleh ahli waris dari harta kekayaan yang ditinggalkannya. Dalam pelunasan kewajiban pewaris termasuk pelunasan wasiat yang ditetapkan oleh pewaris. Harta warisan adalah harta kekayaan yang sudah bebas dari segala beban pewaris, yang menjadi hak ahli waris.⁹

Ketentuan dalam KHI membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan, yang diatur dalam Pasal 171 huruf d KHI yang menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Selanjutnya dalam Pasal 171 huruf e KHI disebutkan pula bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Harta warisan terdiri dari kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan passiva

yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *Boedel*.¹⁰ Menurut Ali Afandi, harta warisan merupakan segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang berupa semua harta kekayaan dari pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Harta warisan sering disebut dengan warisan saja. Harta warisan tersebut menjadi hak ahli waris.¹¹

Unsur terakhir dari pewarisan adalah adanya ahli waris. Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur dalam undang-undang.¹² Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahli Waris merupakan anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Dalam garis besarnya

¹⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Op.Cit.*, hlm.4.

¹¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Bandung, 1997, hlm.7.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 282.

⁹ *Ibid.*, hlm. 292.

ada dua kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak, perbuatan hukum pengangkatan anak atau adopsi, dan perbuatan hukum lain yang disebut *testamen* atau surat wasiat.¹³

Anak Angkat Dalam Persepektif Hukum Islam

Pengangkatan anak umumnya dilakukan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.¹⁴ Hukum Islam mengatur mengenai pengangkatan anak, yaitu dalam Pasal 171 huruf h KHI, yang menyatakan : “Anak angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagai beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Hal ini berarti agama Islam mengenal pengangkatan anak, namun

orang tua angkat hanya berkewajiban pemberian biaya pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sehingga anak angkat hanya memperoleh hak atas kesejahteraan dari orang tua angkat. Anak angkat tidak mempunyai hak mewaris harta orang tua angkatnya. Selain itu pengangkatan anak harus berdasarkan pada putusan pengadilan.

Rujukan lain yang dapat dijadikan dasar dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum islam adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dalam Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 1984 memfatwakan sebagai berikut :¹⁵

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *cKawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Al-Maa'rif, Bandung, 1972, hlm. 19.

¹⁵ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, tnp, Jakarta, hlm. 178.

Hal tersebut di atas dapat menjelaskan bahwa dalam hukum Islam dikenal adanya pengangkatan anak, namun dari pengangkatan anak tersebut tidak mengakibatkan putusya hubungan nasab dari anak yang telah diangkat tadi dengan ayah dan ibu kandungnya. Pengangkatan anak tidaklah mengubah status nasab nasab dan agamanya. Selain itu dalam pengangkatan anak haruslah dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

Di dalam hukum Islam, mengenal pengangkatan anak, namun tidak menjadikan anak angkat masuk dalam lingkup keluarga orang tua angkatnya, karena tidak ada hubungan nasab, sehingga antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahramnya. Pengangkatan anak dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan anak, jadi orang tua angkat hanya berkewajiban pemberian biaya pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sehingga anak angkat hanya memperoleh hak atas kesejahteraan dari orang tua angkat.

Anak angkat tidak mempunyai hak mewaris harta orang tua angkatnya. Oleh karena tidak terjadi peralihan kekuasaan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat,

maka pengangkatan anak didalam hukum Islam tidak perlu dilakukan tindakan hukum yang mengesahkan pengangkatan anak tersebut.

Untuk landasan hukum praktik penerimaan memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat Hukum Islam oleh Pengadilan Agama, serta merespons kuat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, maka Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara "asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam". Produk hukum Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam juga berbentuk "Penetapan".

Justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dan orang tua

asuh yang diperluas, maka akta kelahiran anak angkat tersebut tidak gugur atau hapus dengan sendirinya setelah ditetapkannya Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama. Konsekwensi logisnya tidak perlu pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan Hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil.¹⁶

Perihal keabsahan pengangkatan anak dalam hukum Islam, di mana tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalisasi hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang mengangkut aspek hukum kewajiban, tanggung jawab hukum dan lain-lain.¹⁷ Hal ini berarti bahwa penetapan hakim dalam pengangkatan anak secara Islam untuk mendapatkan kepastian hukum kelak di kemudian hari yang menyangkut masalah kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain. Pengangkatan anak melalui penetapan hakim adalah salah satu dokumen hukum yang sangat penting.

Di dalam hukum Islam mengenal pengangkatan anak dan dibuktikan dengan penetapan pengadilan agar mendapat suatu kepastian hukum. Meskipun demikian dalam hal pewarisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 KHI, tidak ada penyebutan bahwa anak angkat sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam anak angkat bukan sebagai ahli waris karena tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Meskipun demikian sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 209 ayat (2) KHI, bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah.

Kedudukan Ahli Waris Mawali Dalam Hukum Islam

Setiap makhluk pasti mengalami kematian dan tidak tiada seorangpun yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Bagi umat islam kematian bukan akhir kehidupan karena kehidupan itu abadi. Dalam hidupnya manusia akan menempuh 4 (empat) alam, yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur dan alam akhirat, sehingga sebuah kematian hanya merupakan akhir dari alam dunia dan merupakan dari alam akhirat.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁸ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 1.

Berakhirnya kehidupan manusia di alam dunia dengan kematiannya membawa keterkaitan terhadap harta yang dimilikinya. Harta beserta segala hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya berdasarkan hukum kewarisan. Di dalam hukum Islam sebab-sebab seseorang menerima warisan ada empat sebab, yaitu:

- a. Hubungan darah (nasab), yaitu keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam sedarah secara turun-temurun baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperlukan dalam perkawinan itu.
- c. Pemberi kemerdekaan kepada hamba (budak belian), yaitu perbudakan merupakan suatu pemerasan tenaga, pikiran dan hak orang lain.
- d. Hubungan kesamaan agama Islam, yaitu kalau terjadi peristiwa hukum kematian, tetapi yang meninggal itu tidak mempunyai keturunan dalam hubungan nasab berarti nasib harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan kepemilikannya kepada yang berhak.¹⁹

Ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yang berarti terdapat hubungan yang dekat dengan pewaris. Termasuk ahli waris adalah adanya hubungan perkawinan dengan pewaris, tentunya perkawinan yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agamanya atau kepercayaannya dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai nazab terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu : 1) *Furu*, adalah nazab berdasarkan keturunan pewaris, misalnya anak dan cucu; 2) *Ushul*, adalah nazab berdasarkan kerabat pewaris dalam garis lurus ke atas, misalnya bapak, ibu dan kakek, dan; 3) *Hawasyi*, adalah nazab berdasarkan kerabat pewaris dalam garis ke samping, misalnya saudara, paman, dan kemenakan.²⁰

Di dalam KHI pada dasarnya terdapat 3 (tiga) macam golongan ahli waris, yaitu:

1. *Dzawil Furud*, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 192 KHI. Ahli waris ini antara lain : ayah, ibu, janda, duda, anak perempuan. Bagian warisan mereka masing-masing sudah ditentukan menurut Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. *Ashabah*, disebut dalam pasal 193 KHI, ahli waris ini antara lain : anak-anak laki-laki, baik sendiri maupun bersama-sama anak perempuan, dan kalau tidak ada anak laki-laki maka ayah sebagai *Ashbah*. Ahli waris *Ashabah* mendapat semua harta waris ketika ia sebagai satu-satunya ahli waris, dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada *Dzawil Furud*.
3. *Mawali* atau ahli waris pengganti, terdapat di dalam pasal 185 KHI. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk

¹⁹Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 113-115.

²⁰ Amir Hamzah dan Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam kompilasi Hukum Islam*, IKIP Malang, 1994, hlm. 6.

memperoleh bagian warisan yang tidinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.²¹

Selain hal tersebut di atas Ahmad Azhar Basyir mengenal adanya 3 (tiga) macam ahli waris, yaitu:

- (1) Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al Quran atau Sunnah Rosul disebut ahli waris Dzawil Furud. Macam-macam ahli waris Dzawil Furud yaitu: Suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek dan kakek;
- (2) Ahli waris yang ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris Dzawil Furud sama sekali. Jika ada ahli waris Dzawil Furud, ia berhak atas sisanya dan apabila tidak ada sisa sama sekali ia tidak mendapat bagian apapun disebut ahli waris asabah. Ahli waris asabah ada 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. yang berkedudukan ahli waris asabah dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris asabah lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya. Ahli waris asabah ini disebut asabah bin nafsi;
 - b. yang berkedudukan sebagai ahli waris asabah karena ditarik oleh

ahli waris asabah lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris asabah oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris asabah oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris asabah oleh saudara laki-laki kandung atau seayah dan sebagainya. Ahli waris asabah semacam ini disebut asabah bilghairi.

- (3) Ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi termasuk golongan ahli waris Dzawil Furud dan asabah disebut ahli waris dzawil arham. Yang masuk ahli waris dzawil arham ialah:
 - a. cucu laki-laki atau perempuan, anak dari perempuan;
 - b. kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung seayah atau seibu;
 - c. saudara sepupu perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah;
 - d. saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah);
 - e. paman seibu (paman laki-laki ayah seibu);
 - f. paman, saudara laki-laki ibu;
 - g. bibi, saudara perempuan ayah;
 - h. bibi, saudara perempuan ibu;
 - i. kakek, ayah ibu;
 - j. nenek buyut, ibu kakek
 - k. kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.²²

Dari macam-macam golongan ahli waris sebagaimana telah disebutkan di atas salah satunya adalah ahli waris *mawali*. Ahli waris *mawali* adalah ahli waris pengganti,

²¹ Afdol, *Op. Cit.*, hlm. 75.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.. 25-27.

yaitu ahli waris yang kedudukannya menggantikan hak waris dari penerima hak waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara ia yang menggantikan dengan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.²³

Ahli waris *mawali* ini adalah keturunan dari pewaris, keturunan saudara pewaris (keponakan) atau keturunan orang yang mengadakan perjanjian mewaris dengan pewaris. Kedudukan ahli waris *mawali* ini hanya akan ada jika ahli waris yang seharusnya menerima warisan telah meninggal dahulu. Dalam hal ahli waris *mawali* ini adalah keponakan maka hak warisnya baru terbuka jika pewaris tidak memiliki ahli waris dalam garis lurus keatas dan kebawah.

Kedudukan Wasiat Wajibah Dalam Hukum Waris Islam

Secara etimologi wasiat didefinisikan sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya. Abdul Ghofur Anshori mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak secara sukarela yang dikaitkan dengan keadaan setelah mati, baik diucapkan secara

lisan maupun tertulis.²⁴ Sedangkan menurut Sayuti Thalib, wasiat merupakan nasihat-nasihat atau kata-kata bik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain, yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah ia meninggal dunia.²⁵

Dari beberapa pengertian tentang wasiat apabila dipahami secara mendalam tidak terdapat perbedaan substansial secara prinsip, akan tetapi saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila pengertian wasiat diuraikan maka akan terdapat beberapa unsur, antara lain :*Pertama*, wasiat itu merupakan bentuk perikatan yang berkaitan dengan harta benda atau manfaatnya. *Kedua*, wasiat itu perbuatan yang dilakukan atas inisiatif atau kehendak sendiri secara sukarela. *Ketiga*, adanya perpindahan hak kepemilikan dari orang yang berwasiat kepada yang menerima wasiat. *Keempat*, pelaksanaan perpindahan hak kepemilikan terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.²⁶

Dari pengertian sebagaimana telah diuraikan diatas, wasiat mengandung pengertian sebagai pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggal kelak,

²³Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 103.

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 178.

²⁵ Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hlm. 127.

²⁶ *Ibid.*

akan tetapi pelaksanaan wasiat itu harus tunduk kepada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Hukum islam telah mengatur bahwa hanya ada dua jalur untuk menjadi ahli waris yaitu adanya hubungan darah atau keturunan dan adanya hubungan perkawinan. Selain kedua jalur tersebut dimungkinkan untuk menjadi ahli waris lainnya melalui wasiat wajibah. Menurut Otje Salman dan Mustofa Haffas, “wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang tidak dibuat tetapi diduga keras akan dibuat sekiranya si mati masih hidup”.²⁷ Wasiat wajibah ini dapat menjadi dasar bagi seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan hak waris

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²⁸ Wasiat wajib adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.²⁹ Wasiat wajib sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak

bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.³⁰

Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentudalam keadaan tertentu.³¹ Lembaga Wasiat Wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui ketentuan di dalam KHI. Bentuk kaidah hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menentukan pemberian Wasiat Wajibah adalah menggunakan kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI.³²

Penerapan kaidah wasiat yang diatur KHIdilakukandengan 2 (dua) alasan, yaitu alasan pertamaadalah untuk mengisi kekosongan hukum.Argumentasi ini dibangun atas dasar bahwa Wasiat Wajibah merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara dan memiliki dasar hukum melalui KHI, namun di saat yang sama KHI

²⁷ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Op. Cit.*, hlm. 68.

²⁸ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hlm. 63.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 1930.

³⁰ Suparman, e.all., *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm. 163.

³¹ Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama, *Jurnal Mimbar Hukum : Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 38 Tahun IX, 1998, hlm. 23.

³² Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Nusantara Press, Jakarta, 1991, hlm. 46.

tidak mengatur secara rinci tentang Wasiat Wajibah itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hakim menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian Wasiat Wajibah. Alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada Wasiat Wajibah adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.³³

Kaidah hukum wasiat umum yang berlaku pada Wasiat Wajibah adalah ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 175 ayat (1) KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan hutang-hutang Pewaris. Selanjutnya barulah ditunaikan wasiat dari Pewaris apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat wajibah.

Hal penting untuk dicermati mengenai penerapan kaidah wasiat umum terhadap Wasiat Wajibah adalah penentuan bagian bagi penerima wasiat. Pada dasarnya, bila melihat pada ketentuan mengenai wasiat di dalam KHI, besar bagian yang diperbolehkan untuk diberikan melalui

wasiat adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan, dengan pengecualian dapat diberikan lebih melalui persetujuan para ahli waris lainnya.

Menurut Sayuti Thalib, apabila terjadi adanya wasiat wajibah yang melebihi jumlah sepertiga bagian dari harta peninggalan, maka dapat diselesaikan dengan dua cara, *Pertama*, dikurangi sampai dengan batas sepertiga harta peninggalan. *Kedua*, diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu. Apabila mereka mengikhlaskannya, maka halal dan ibahah hukumnya pemberian wasiat yang melebihi sepertiga harta peninggalan itu.³⁴

Sebagian dari ahli *faraidh* umumnya berpendapat bahwa wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *dzawil arham* atau terhibab oleh ahli waris lain.³⁵ Ibn Hazm dalam hal ini berpendapat “Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (Non-Muslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan

³³ Nugraheni, Ilhami, & Harahap, “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 316.

³⁴ Sayuti Thalib, *Op. Cit*, hlm. 134.

³⁵ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan HKI*, Romeo Grafika, Pontianak, 2006, hlm. 98.

(karena bukan ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka serelanya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan.”³⁶

Dari uraian Ibn Hazm di atas tampak jelas bahwa mereka yang tidak mewaris karena bukan sebagai ahli waris seperti halnya anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Apabila seorang Muslim sewaktu hidupnya tidak berwasiat, maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat harus melaksanakan wasiat tersebut. Dengan demikian kewajiban berwasiat tidak hanya bersifat diyani akan tetapi juga bersifat qodloi, artinya tidak hanya sebagai tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perintah agama (berwasiat) akan tetapi juga dapat dipaksakan apabila ia lalai melaksanakannya karena sudah menyangkut kepentingan masyarakat.³⁷

Adapun yang dimaksud kerabat menurut Ibnu Hazm adalah semua keturunan yang memiliki hubungan nasab dengan ayah dan Ibu sampai terus ke bawah, maksudnya sampai ke cucu dan seterusnya. Sekalipun Ibnu Hazm tidak menentukan batasan

(ukuran harta) wasiat wajibah bagi setiap kerabat, tetapi beliau sendiri telah sepakat bahwa wasiat wajibah tidak boleh melebihi dan 1/3 harta untuk keseluruhannya. Apabila kerabat yang tidak mewarisi banyak, maka tiga orang kerabat yang diberi wasiat wajibah sudah dianggap memadai, sebagaimana dalam kutipan di atas.

Bagian Hak Waris Keponakan Dan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah

Pembagian waris seringkali berujung pada terjadinya sengketa akibat adanya ketidakpuasan terhadap pembagian yang diterima. Sengketa tersebut masih sering terjadi meskipun telah ada hukum yang mengatur tentang hak waris. Pada suatu aturan hukum waris yang secara eksplisit telah disebutkan saja masih sering melahirkan permasalahan, sehingga untuk ketentuan waris yang hanya implisit akan cenderung berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sebuah contoh perkara waris yang terjadi dan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sengketa waris yang timbul akibat adanya perselisihan mengenai pembagian waris antara keponakan dengan anak angkat penerima wasiat wajibah.

Mengenai bagian dari anak angkat penerima wasiat wajibah telah jelas disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa terhadap anak

³⁶H.M Hasballah Thaib, Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press Medan, 2004, hlm.169.

³⁷*Ibid.*

angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan mengenai sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan tersebut dapat disimpangi jika ahli waris yang lain menyatakan secara tegas ikhlas menerima adanya bagian wasiat wajibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ bagian tersebut. Namun apabila ahli waris yang lain tidak menerima maka pembagian tersebut hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada bagian lain mengenai bagian keponakan tidak disebutkan dalam KHI. Hal ini disebabkan karena keponakan bukan merupakan ahli waris karena terhibab oleh kedudukan orang tuanya, yang juga terhibab apabila masih ada anak atau orang tua dari pewaris. Keponakan hanya dapat menjadi ahli waris jika sudah tidak ada ahli waris lainnya. Kondisi ini dapat terjadi jika pewaris pada saat meninggal tidak memiliki anak, istri dan orang tuanyapun telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Untuk mengetahui bagian waris dari keponakan sebagai ahli waris pengganti harus terlebih dahulu memperhatikan dua hal, yaitu : *Pertama*, kedudukan ahli waris yang digantikan dan bagian dari ahli waris yang digantikannya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI yang menyatakan bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris

yang digantikan. *Kedua*, keponakan yang menjadi ahli waris pengganti laki-laki atau perempuan. Dari hal yang menjadi penentu bagian waris tersebut diatas akan dapat diketahui bagian keponakan sebagai ahli waris pengganti, yaitu :

1. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara perempuan pewaris maka yang menjadi bagian dari keponakan adalah $\frac{1}{2}$ bagian. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 182 KHI.
2. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara laki-laki pewaris, maka akan kedudukan keponakan sebagai ahli waris adalah:
 - a. Apabila keponakan yang menjadi ahli waris pengganti adalah perempuan, maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ bagian jika ia mewaris sendiri atau $\frac{2}{3}$ bagian jika ia mewaris bersama-sama saudara perempuan lainnya. Kedudukan keponakan perempuan yang menjadi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari bagian saudara perempuan pewaris.
 - b. Apabila keponakan yang menjadi ahli waris pengganti adalah laki-laki, maka ia akan menjadi ahli waris ashobah,

yang bagiannya menghabiskan sisa bagian setelah dikurangi dengan 1/3 bagian yang telah diberikan kepada anak angkat pewaris melalui wasiat wajibah.

- c. Apabila keponakan yang menjadi ahli waris tersebut adalah keponakan laki-laki bersama saudara perempuannya, maka bersama-sama akan menjadi ahli waris *ashobah* yang bagiannya ditentukan dua banding satu.

Dari pembagian hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah dengan keponakan sebagai ahli waris pengganti tersebut, apabila keponakan yang menjadi ahli waris pengganti adalah keponakan perempuan maka masih akan ada sisa bagian waris yang belum terbagi. Sisa bagian waris yang belum terbagi habis tersebut dapat dibagi lagi dengan cara *aul* dan *rad*.

PENUTUP

Bagian dari anak angkat penerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan mengenai sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan tersebut dapat disimpangi jika ahli waris yang lain menyatakan secara tegas ikhlas menerima

adanya bagian wasiat wajibah yang melebihi 1/3 bagian tersebut.

Bagian keponakan sebagai ahli waris pengganti disesuaikan dengan 4 (empat) kondisi, yaitu : *Pertama*, apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara perempuan pewaris maka yang menjadi bagian dari keponakan adalah 1/2 bagian. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 182 KHI. *Kedua*, apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara laki-laki pewaris, maka kedudukan keponakan sebagai ahli waris apabila ia keponakan perempuan, maka bagiannya adalah 1/2 bagian jika ia mewaris sendiri atau 2/3 bagian jika ia mewaris bersama-sama saudara perempuan lainnya. *Ketiga*, apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara laki-laki pewaris maka kedudukan keponakan yang menjadi ahli waris pengganti apabila keponakan tersebut laki-laki, maka ia akan menjadi ahli waris *ashobah*, yang bagiannya menghabiskan sisa bagian harta warisan. *Keempat*, apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara laki-laki pewaris maka kedudukan keponakan yang menjadi ahli waris pengganti apabila terdapat keponakan laki-laki bersama saudara perempuannya, maka bersama-sama akan menjadi ahli waris *ashobah* yang bagiannya ditentukan dua banding satu.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

- Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2005, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, 1991, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Nusantara Press, Jakarta.
- Afdol, 2010, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya.
- Ahmad Azhar Basyir, 1972, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Al-Maa'rif, Bandung.
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Zahari, 2006, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan HKI*, Romeo Grafika, Pontianak. 2006.
- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Bandung.
- Amir Hamzah dan Rachmad Budiono, 1994, *Hukum Kewarisan dalam kompilasi Hukum Islam*, IKIP Malang.
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, tnp, Jakarta.
- Fathur Rahman, 1979, *Ilmu Waris*, Bulan Bintang, Jakarta.
- H.F.A Vollmar, 1992, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta.
- H.M Hasballah Thaib, Iman Jauhari, 2004, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2001, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Suparman, e.all., 1997, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, 2004, *Hukum Warisan Perdata Barat*, Prenada Media, Jakarta.

Jurnal

- Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum* :

Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 38
Tahun IX, 1998.

Nugraheni, Ilhami, & Harahap, “Pengaturan
Dan Implementasi Wasiat Wajibah”,
Jurnal Mimbar Hukum Volume 22,
Nomor 2, Juni 2010.

